

## KEDUDUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

La Sina.

### Abstract

*As determined in Art. 1 par (3) of the Constitution, Indonesia is a rechtsstaat. In such a state based on law, citizens are accorded guarantee that they will be treated equally before law and government. The government may issue a decree, a government written and formal decision. This decision should be considered final, containing the granting of specific rights or duties or determining a certain legal status (concrete) and individual (naming a specified person as the bearer of rights/duties imposed by virtue of the decree). Such decree may be contested before the Administrative Courts by the person or corporation named in the decree or by third parties in any way affected by such decree.*

### I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia sebagai Negara hukum sebelum diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sejak tanggal 9 Nopember 2001 dilakukan perubahan ketiga terhadap penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejak itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki penjelasan, karena pengaturan Indonesia sebagai negara yang berdasarkan atas hukum telah diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi negara Indonesia

adalah negara hukum.<sup>133</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib, yang menjamin persamaan kedudukan warga masyarakat dalam hukum, dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur dengan Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat.<sup>134</sup>

Garry F. Bell dalam bukunya *The New Indonesia laws Relating to Regional Autonomy Good intens, confusing laws* yang dikutip oleh Denny Indrayana bahwa dalam konteks negara hukum Indonesia mendekati konsep hukum kontinental (Rechtsstaat). Memperhatikan konsep negara hukum oleh Ismail sunny dalam bukunya Titik Triwulan Tutik pokok-pokok hukum Tata

<sup>133</sup> Muchsin, 2004, *Kekuasaan kehakiman yang merdeka & kebijakan asasi*, penerbit, STIH IBLAM, Jakarta, hal. 25

<sup>134</sup> Baharuddin lopa, 1991, *Mengenal peradilan tata usaha Negara*, penerbit, Grafika Jakarta, hal. 119

